

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Kendal adalah suatu daerah kabupaten yang berada dalam cakupan wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Kendal terletak kurang lebih 25 kilometer di sebelah barat Kota Semarang. Kendal mempunyai luas 1315,43 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan. Limbangan adalah wilayah kecamatan yang berada dikabupaten kendal yang terdiri dari 16 Desa, yaitu Gondang, Gonoharjo, Jawisari, Kedungboto, Limbangan, Margosari, Ngesrepbalong, Pagertoyo, Pagerwojo, Pakis, Peron, Sriwulan, Sumber Rahayu, Tabet, Tamanrejo, Tambahsari.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.<sup>2</sup> Pembangunan desa sebagai bentuk dari otonomi daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena pembangunan desa diharapkan dapat terlaksanakan secara merata di seluruh indonesia, agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan sehingga

---

<sup>2</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kesejahteraan mereka meningkat. Pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Penyelenggaraan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Ketentuan terkait perencanaan pembangunan desa tertuang didalam dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 51 yaitu salah satu determinan utama dalam keberhasilan upaya diatas adalah partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan desa. Ditetapkannya pada partisipasi masyarakat karena *pertama*, masyarakat desa lebih mengenal kondisi desanya, baik yang bersifat natural (lingkungan fisik dan gejala alam) maupun sosial. *Kedua*, masyarakat desalah yang lebih mengetahui apa yang mereka perlukan dan inginkan. *Ketiga*, rasa tanggungjawab masyarakat desa terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan desanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi.<sup>3</sup>

Pemanfaatan Dana Desa ( DD ) diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dapat meningkatkan pembangunan pedesaan yang dilaksanakan secara gotong royong sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat ikut menentukan keberhasilannya. Pembangunan masyarakat

---

<sup>3</sup> R.I., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam dan pembangunan sumberdaya manusia dengan meningkatkan keterampilan, kualitas hidup, dan prakarsa dengan bantuan dan bimbingan dari pemerintah.

Penyaluran dana desa Kabupaten Kendal Jawa Tengah pada 2016 sudah terealisasi 100 persen dengan total anggaran Rp.166.412.671.256 dan dana desa di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp.212.767.770.000. Besaran dana di tiap desa berbeda, berdasarkan luas dan jumlah penduduknya dengan rata-rata Rp.720.442.000. Semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak pula anggaran dana desa yang mereka terima. Berdasarkan evaluasi, serapan anggaran sudah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD). Sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan 84 persen, sementara itu penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu sebesar 6,5 persen.<sup>4</sup>

Pengadaan barang dan jasa di desa dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius ketika muncul aturan mengenai pengadaan barang dan jasa, hal ini mengingat kondisi sosial masyarakat desa yang masih kurang pengetahuan dalam pengadaan barang atau jasa. Masyarakat beranggapan bahwa Undang-undang tentang Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa jika tidak diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal, justru akan mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Bappenas, 2017, *Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Kompas, hlm.14

permasalahan dikemudian hari dan dikhawatirkan banyak yang terjerat kasus hukum.

Penggunaan dana desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparatur pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dana desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

*Inefisiensi* menjadi semakin bertambah besar manakala proses pelelangan juga tidak jujur. Proses pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya menghasilkan harga yang kompetitif. Harga yang tidak kompetitif pada akhirnya akan merugikan keuangan atau perekonomian negara dan masyarakat. Harga barang dan jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa cenderung lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung atau harga pasar, hal ini menjadi indikator bahwa proses pengadaan cenderung menciptakan ekonomi biaya tinggi dan menciptakan biaya-biaya yang menambah harga penawaran. Perilaku ini menciptakan nilai pekerjaan dari barang dan jasa menjadi

menggelembung, yang selanjutnya biasanya diikuti dengan pelaksanaan pengadaan yang tidak jujur dan ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>5</sup>

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang di dalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur tentang Pemerintah Desa, banyak pihak yang mempertanyakan mengenai arah dasar kebijakan tentang pemerintahan desa berubah-ubah, tetapi tidak menyentuh substansi dasar pemerintah desa secara proporsional. Meskipun terjadi pergantian Undang-undang, prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa masih tetap berlaku yaitu:<sup>6</sup>

1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>5</sup> Adrian sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3

<sup>6</sup> R.I., Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 4 pengadaan Barang atau Jasa prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pengadaan barang atau jasa di desa dika tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa yang dianggap mampu.<sup>7</sup>

Pasal 4 huruf a dan huruf b, Pengadaan barang atau jasa di desa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip, *efektif* berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.<sup>8</sup> *efisien* berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA GUNA

---

<sup>7</sup> R.I., Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa.

<sup>8</sup> R.I., Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa Kabupaten Kendal.

## PEMBANGUNAN DI DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL”

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dalam pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Desa di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis sistem pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam membangun sarana, prasarana maupun infrastruktur di desa yang menggunakan Dana Desa

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan Ilmu Pengetahuan dalam Ilmu Administrasi Negara dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang menggunakan Dana Desa.



## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan yang sejenis bagi pemerintah desa, bagi pemerintah kabupaten dan memberikan manfaat bagi masyarakat awam yang menemukan kasus yang sama.